



PUTUSAN
NOMOR 371/PID.SUS/2024/PT BDG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Bandung yang mengadili perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **HIPNI AZIS Als. TOLE;**
2. Tempat lahir : Bandung;
3. Umur/Tanggal lahir : 23 Tahun / 11 Desember 2000;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Sesuai KTP Kepuh Wareng Rt.003 Rw.034
Kelurahan Nagasari, Kecamatan Karawang
Barat, Kabupaten Karawang, atau Alamat
sekarang Kp. Citeureup, Rt.001 Rw.013,
Kelurahan Palombonsari, Kecamatan
Karawang Timur, Kabupaten Karawang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 17 Juni 2024;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 18 Juni 2024 sampai dengan tanggal 7 Juli 2024;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 8 Juli 2024 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Agustus sampai dengan tanggal 2 September 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 18 September 2024;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 September 2024 sampai dengan tanggal 17 November 2024;
6. Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 14 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 12 November 2024;

Halaman 1 dari 8 halaman Putusan Nomor 371/PID.SUS/2024/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 13 November 2024 sampai dengan tanggal 11 Januari 2025;

Terdakwa di Tingkat banding tidak didampingi Penasihat Hukum;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Karawang karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

PERTAMA: Perbuatan Terdakwa HIPNI AZIS ALIAS TOLE BIN ANDRIANYSAH sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 Ayat (2) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;

ATAU

KEDUA : Perbuatan Terdakwa HIPNI AZIS ALIAS TOLE BIN ANDRIANYSAH sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 Ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 371/PID.SUS/2024/PT BDG, tanggal 23 Oktober 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 371/PID.SUS/2024/PT BDG, tanggal 23 Oktober 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini serta Turunan Putusan Pengadilan Negeri Karawang Nomor 229/Pid.Sus/2024/PN Kwg, tanggal 9 Oktober 2024;

Telah membaca, Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Karawang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

Halaman 2 dari 8 halaman Putusan Nomor 371/PID.SUS/2024/PT BDG



1. Menyatakan **Terdakwa HIPNI AZIS ALIAS TOLE BIN ANDRIANSYAH** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "**Melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga terhadap Saksi Korban**" sebagaimana dalam dakwaan Kedua penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap **Terdakwa HIPNI AZIS ALIAS TOLE BIN ANDRIANSYAH** selama **6 (enam) bulan penjara**, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) potong baju *crop top* warna merah muda;
 - 1 (satu) buah buku nikah warna hijau nomor : 0397/134/VIII/2020 tanggal 29 Agustus 2020 atas nama HIPNI AZIS dan saksi korban yang dikeluarkan oleh KUA (Kantor Urusan Agama) kecamatan Pedes.

Agar dikembalikan kepada Saksi Korban

 - 1 (satu) bilah pisau yang sudah patah;

Agar dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Karawang Nomor 229/Pid.Sus/2024/PN Kwg, tanggal 9 Oktober 2024, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Hipni Azis Alias Tole tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga yang mengakibatkan korban mendapat jatuh sakit";
2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama 1 (satu) Tahun
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;

Halaman 3 dari 8 halaman Putusan Nomor 371/PID.SUS/2024/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) potong baju *crop top* warna merah muda;
 - 1 (satu) buah buku nikah warna hijau nomor : 0397/134/VIII/2020 tanggal 29 Agustus 2020 atas nama HIPNI AZIS dan saksi korban yang dikeluarkan oleh KUA (Kantor Urusan Agama) kecamatan Pedes.

Agar dikembalikan kepada Saksi Korban

- 1 (satu) bilah pisau yang sudah patah;

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Banding Nomor: 12/Ban/Akta.Pid.Sus/2024/PN Kwg Jo. Nomor: 229/Pid.Sus/2024/PN Kwg, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Karawang yang menerangkan bahwa pada tanggal 14 Oktober 2024, Penuntut Umum telah menyatakan Banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Karawang Nomor 229/Pid.Sus/2024/PN Kwg tanggal 9 Oktober 2024 atas nama Terdakwa Hipni Azis Als, Tole dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa tanggal 15 Oktober 2024;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan pemeriksaan dalam tingkat banding, Penuntut Umum telah mengirimkan Memori Banding tanggal 16 Oktober 2024, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Karawang pada tanggal 17 Oktober 2024;

Membaca Relaas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Karawang kepada Penuntut Umum pada tanggal 14 Oktober 2024 dan kepada Terdakwa pada tanggal 15 Oktober 2024;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara

Halaman 4 dari 8 halaman Putusan Nomor 371/PID.SUS/2024/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding yang pada pokoknya tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama mengenai penerapan Pasal, dimana Penuntut Umum dalam tuntutan nya menuntut Terdakwa dengan Pasal 44 Ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, sedangkan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama mempertimbangkan Pasal 44 Ayat (2) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Penuntut Umum memohon agar Pengadilan Tinggi Jawa Barat menerima permohonan banding dan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Hipni Azis Alias Tole sesuai dengan amar tuntutan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa Terdakwa Hipni Azis Alias Tole tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Karawang Nomor 229/Pid.Sus/2024/PN Kwg, tanggal 9 Oktober 2024 dan memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya berdasarkan alasan yang tepat dan benar, karena itu dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini di tingkat banding kecuali pidana yang dijatuhkan, oleh karena itu perlu diubah dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa telah menimbulkan luka pada bagian perut dan leher korban Korban adalah istri dari Terdakwa sendiri yang mengakibatkan korban jatuh sakit atau setidaknya-tidaknya telah menghalangi aktifitas korban sehari-hari;

Halaman 5 dari 8 halaman Putusan Nomor 371/PID.SUS/2024/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tusukan pisau yang dilakukan Terdakwa pada bagian perut dan leher korban adalah mengenai bagian organ tubuh vital yang dapat menimbulkan akibat yang sangat fatal pada korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta sebagaimana diuraikan di atas maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dapat membenarkan dan sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan Alternatif Pertama, Pasal 44 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;

Menimbang, bahwa keberatan Penuntut Umum terhadap putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama Nomor 229/Pid.Sus/2024/PN Kwg, tanggal 9 Oktober 2024 sebagaimana diuraikan di dalam memori bandingnya, tidak cukup beralasan dan karena itu dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa kepada korban dinilai sebagai perbuatan yang sangat fatal dan juga tidak ada perdamaian diantara Terdakwa dengan korban, bahkan Terdakwa telah menjatuhkan talak terhadap korban Korban, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat hukuman pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa dalam perkara a quo harus disesuaikan dengan akibat perbuatannya yang dialami oleh korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka putusan Pengadilan Negeri Karawang Nomor 229/Pid.Sus/2024/PN Kwg, tanggal 9 Oktober 2024 yang dimintakan banding tersebut diubah mengenai pidana yang dijatuhkan, sedangkan putusan selebihnya dikabulkan, sehingga amar selengkapnyanya seperti tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan

Halaman 6 dari 8 halaman Putusan Nomor 371/PID.SUS/2024/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa dari tahanan, maka memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua Tingkat peradilan;

Memperhatikan, Pasal 44 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2291 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
 - Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Karawang Nomor 229/Pid.Sus/2024/PN Kwg, tanggal 9 Oktober 2024 yang dimintakan banding, mengenai pidana yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapanya berbunyi sebagai berikut :
 1. Menyatakan Terdakwa Hipni Azis Alias Tole tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga yang mengakibatkan korban mendapat jatuh sakit”;
 2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama 1 tahun dan 3 (tiga) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
 4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) potong baju crop top warna merah muda;
 - 1 (satu) buah buku nikah warna hijau nomor : 0397/134/VIII/2020 tanggal 29 Agustus 2020 atas nama saksi korban yang dikeluarkan oleh KUA (Kantor Urusan Agama) kecamatan Pedes.
- Agar dikembalikan kepada Saksi Korban
- 1 (satu) bilah pisau yang sudah patah;
- Dirampas untuk dimusnahkan

Halaman 7 dari 8 halaman Putusan Nomor 371/PID.SUS/2024/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung pada hari Kamis, tanggal 21 November 2024, oleh Dr. KASIANUS TELAUMBANUA, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Dr., NAISYAH KADIR, S.H., M.H. dan VIKTOR PAKPAHAN, S.H., M.H., M.Si. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta HENDRO CATUR SUCAHYO, S.H., M.H. Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

HAKIM - HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

T.t.d.

T.t.d.

Dr. NAISYAH KADIR, S.H., M.H.

Dr. KASIANUS TELAUMBANUA, S.H.,M.H.

T.t.d.

VIKTOR PAKPAHAN, S.H., M.H., M.Si.

PANITERA PENGGANTI,

T.t.d.

HENDRO CATUR SUCAHYO, S.H., M.H.

Halaman 8 dari 8 halaman Putusan Nomor 371/PID.SUS/2024/PT BDG